

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 24/ 2 /PADG/2022

TENTANG

TRANSAKSI *CROSS CURRENCY REPURCHASE AGREEMENT* SURAT  
BERHARGA DALAM RUPIAH TERHADAP RINGGIT ANTARA BANK DAN  
BANK INDONESIA UNTUK Mendukung PENYELESAIAN TRANSAKSI  
MENGUNAKAN MATA UANG LOKAL NEGARA MITRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin pada kestabilan nilai tukar rupiah, perlu didukung dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan valuta asing tertentu melalui ketersediaan likuiditas ringgit guna penyelesaian transaksi dengan menggunakan mata uang lokal negara mitra, dan mendukung pengembangan dan pendalaman pasar uang;
- b. bahwa guna mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Indonesia melakukan kerja sama keuangan internasional dengan Bank Negara Malaysia dalam bentuk perjanjian *local currency bilateral swap agreement*;
- c. bahwa dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bank Indonesia menyediakan transaksi dengan bank berupa transaksi *cross currency*

*repurchase agreement* surat berharga dalam rupiah terhadap ringgit;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi *Cross Currency Repurchase Agreement* Surat Berharga dalam Rupiah Terhadap Ringgit antara Bank dan Bank Indonesia untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/2/PBI/2022 tentang Transaksi Bank dengan Bank Indonesia untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6763);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG TRANSAKSI *CROSS CURRENCY REPURCHASE AGREEMENT* SURAT BERHARGA DALAM RUPIAH TERHADAP RINGGIT ANTARA BANK DAN BANK INDONESIA UNTUK MENDUKUNG PENYELESAIAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL NEGARA MITRA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan unit usaha syariah, yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

2. Bank yang Ditunjuk untuk Melaksanakan Transaksi Mata Uang (*Appointed Cross Currency Dealer Bank*) yang selanjutnya disebut Bank ACCD adalah Bank yang Ditunjuk untuk Melaksanakan Transaksi Mata Uang (*Appointed Cross Currency Dealer Bank*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Malaysia menggunakan rupiah dan ringgit melalui bank.
3. Bank ACCD Indonesia adalah Bank ACCD di Indonesia.
4. *Local Currency Bilateral Swap Agreement* antara Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia yang selanjutnya disebut LCBSA BI-BNM adalah perjanjian bilateral pertukaran mata uang lokal antara Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia dalam meningkatkan perdagangan bilateral dan investasi, stabilitas moneter dan sistem keuangan, dan/atau tujuan lain yang disepakati guna mendukung pengembangan ekonomi kedua negara.
5. Transaksi *Cross Currency Repurchase Agreement* Surat Berharga dalam Rupiah Terhadap Ringgit antara Bank dan Bank Indonesia dalam Pelaksanaan LCBSA BI-BNM yang selanjutnya disebut Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA adalah transaksi penyediaan dana dalam mata uang ringgit oleh Bank Indonesia kepada Bank, melalui mekanisme *repurchase agreement* dengan agunan surat berharga dalam denominasi rupiah.
6. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
7. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara.
8. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat berharga syariah negara.

9. *Repo Rate* adalah tingkat bunga yang dikenakan kepada Bank terhadap dana dalam mata uang ringgit dalam Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.
10. Bank Koresponden adalah bank yang memelihara rekening giro ringgit untuk pembayaran dan/atau penerimaan dana ringgit ke atau dari Bank.
11. Rekening Giro adalah Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
12. Rekening Surat Berharga adalah Rekening Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
13. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
14. *Standard Settlement Instruction* adalah suatu pedoman tertentu dalam melakukan transfer dana melalui sarana telekomunikasi yang paling sedikit memuat nama Bank Koresponden, nomor rekening, kode kliring, dan kode *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT).

## Pasal 2

Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA bertujuan untuk mendukung ketersediaan likuiditas ringgit dalam penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal negara mitra dan mendukung pengembangan dan pendalaman pasar uang.

## BAB II

### KARAKTERISTIK TRANSAKSI CCR MYR/IDR LCBSA

#### Pasal 3

Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA memiliki karakteristik:

- a. jenis valuta asing yang digunakan yaitu ringgit;
- b. dilakukan dengan transaksi *repurchase agreement* menggunakan prinsip *collateralized borrowing*;
- c. berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan;
- d. kurs yang digunakan yaitu kurs jual transaksi ringgit terhadap rupiah yang diumumkan oleh Bank Indonesia;
- e. bunga *repo* dihitung berdasarkan metode bunga dibayar di belakang (*simple interest*);
- f. hak penerimaan kupon atas surat berharga yang di-*repo*-kan selama periode Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA tetap merupakan milik Bank peserta Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA;
- g. tidak dapat dilakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) oleh Bank peserta Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA; dan
- h. tidak dapat dilakukan perpanjangan (*rollover*) oleh Bank peserta Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.

#### Pasal 4

- (1) Bank peserta Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA merupakan Bank ACCD Indonesia.
- (2) Persyaratan dan penunjukan Bank ACCD Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Malaysia menggunakan rupiah dan ringgit melalui bank.

#### Pasal 5

- (1) Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA dilakukan melalui mekanisme nonlelang secara langsung antara Bank Indonesia dan Bank ACCD Indonesia.

- (2) Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA dilakukan melalui sarana *dealing system* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB III  
SURAT BERHARGA YANG DIGUNAKAN DALAM  
TRANSAKSI CCR MYR/IDR LCBSA

Bagian Kesatu

Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga yang Digunakan  
dalam Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA

Pasal 6

Bank Indonesia menetapkan kriteria dan persyaratan surat berharga yang digunakan dalam Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.

Pasal 7

Surat berharga yang digunakan dalam Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA ditetapkan dengan ketentuan:

- a. berupa SBN dalam denominasi rupiah yang terdiri atas:
  1. SUN, meliputi surat perbendaharaan negara dan obligasi negara termasuk *zero coupon bond* dan obligasi negara ritel; dan/atau
  2. SBSN, meliputi SBSN jangka pendek dan SBSN jangka panjang termasuk SBSN ritel;
- b. tercatat di BI-SSSS;
- c. tidak sedang diagunkan; dan
- d. memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari kerja pada tanggal jatuh waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.

Bagian Kedua

Harga dan *Haircut* Surat Berharga

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia menetapkan harga dan *haircut* surat

berharga yang digunakan dalam Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.

- (2) Harga surat berharga yang digunakan dalam Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada tanggal Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.
- (3) *Haircut* SBN dalam Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### BAB IV

#### PERSYARATAN TRANSAKSI CCR MYR/IDR LCBSA

##### Pasal 9

- (1) Bank ACCD Indonesia yang mengajukan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA harus menandatangani dokumen perjanjian agunan dengan kuasa jual dengan Bank Indonesia dan menyampaikan dokumen pendukung perjanjian kepada Bank Indonesia.
- (2) Dokumen pendukung perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Bank ACCD Indonesia yang berkantor pusat di Indonesia:
    1. fotokopi anggaran dasar Bank ACCD Indonesia dan perubahan anggaran dasar terakhir yang dilegalisir oleh Bank ACCD Indonesia, yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Bank ACCD Indonesia dan susunan pengurus Bank ACCD Indonesia terkini;
    2. fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa kartu tanda penduduk atau paspor dari anggota direksi yang berwenang atau pejabat yang diberikan kuasa untuk menandatangani dokumen;
    3. surat persetujuan tertulis dari dewan komisaris perseroan, dalam hal berdasarkan anggaran

dasar Bank ACCD Indonesia direksi harus mendapat persetujuan dari komisaris;

4. dokumen persetujuan rapat umum pemegang saham, dalam hal berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam mewakili Bank ACCD Indonesia direksi harus mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham; dan
5. surat kuasa dari anggota direksi kepada pejabat Bank ACCD Indonesia, dalam hal penandatanganan dokumen perjanjian dilakukan oleh pejabat Bank ACCD Indonesia;

dan

- b. Bank ACCD Indonesia yang berkantor pusat di luar negeri:
    1. fotokopi surat kuasa (*power of attorney*) dari kantor pusat Bank ACCD Indonesia untuk mewakili Bank ACCD Indonesia, dalam hal penandatanganan dokumen dilakukan oleh pemimpin kantor cabang;
    2. fotokopi surat kuasa (*power of attorney*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan surat kuasa dari pemimpin kantor cabang kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani dokumen, dalam hal penandatanganan dokumen tidak dilakukan oleh pemimpin kantor cabang; dan
    3. fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa paspor atau kartu tanda penduduk dari pemimpin kantor cabang atau pejabat Bank ACCD Indonesia yang berwenang untuk menandatangani dokumen.
- (3) Dokumen perjanjian agunan dengan kuasa jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

## Pasal 10

- (1) Dokumen perjanjian agunan dengan kuasa jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibubuhi meterai yang cukup dan ditandatangani oleh Bank Indonesia dan Bank ACCD Indonesia dengan ketentuan:
- a. Bank ACCD Indonesia yang berkantor pusat di Indonesia:
    1. dokumen ditandatangani oleh anggota direksi yang berwenang; atau
    2. dokumen ditandatangani oleh pejabat selain anggota direksi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam hal terdapat kuasa penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 5;
  - dan
  - b. Bank ACCD Indonesia yang berkantor pusat di luar negeri:
    1. dokumen ditandatangani oleh pemimpin kantor cabang; atau
    2. dokumen ditandatangani oleh pejabat selain pemimpin kantor cabang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam hal terdapat kuasa penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 2.
- (2) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan 1 (satu) kali sebelum Bank ACCD Indonesia mengajukan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA untuk pertama kali.

## Pasal 11

Dalam hal terdapat perubahan atas dokumen perjanjian agunan dengan kuasa jual dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bank ACCD Indonesia harus menyampaikan dokumen perubahan dimaksud.

## Pasal 12

- (1) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya dilakukan 1 (satu) kali sebelum Bank ACCD Indonesia mengajukan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA untuk pertama kali.
- (2) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan sebelum Bank ACCD Indonesia mengajukan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA untuk pertama kali setelah terdapat perubahan atas dokumen perjanjian agunan dengan kuasa jual dan/atau dokumen pendukung.
- (3) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat:  
Bank Indonesia – Departemen Pengelolaan Moneter  
JL. MH. Thamrin No.2  
Jakarta 10350.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan alamat surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lain.

## Pasal 13

Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada Bank ACCD Indonesia bahwa Bank ACCD Indonesia telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan/atau Pasal 11 melalui surat dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan oleh Bank Indonesia.

BAB V  
TRANSAKSI CCR MYR/IDR LCBSA

Bagian Kesatu  
*Window Time* Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA

Pasal 14

- (1) Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA dilakukan pada hari kerja.
- (2) *Window time* Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia dapat meniadakan *window time* Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA berdasarkan pertimbangan terkait pelaksanaan LCBSA BI-BNM dan/atau pertimbangan lainnya.
- (2) Pengumuman peniadaan *window time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat sebelum *window time* Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) melalui sarana yang digunakan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua  
Pengumuman Rencana Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA dan/atau perubahannya melalui sarana yang digunakan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman rencana Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA memuat informasi:
  - a. sarana *dealing system*;
  - b. waktu pengajuan transaksi;
  - c. *window time*;
  - d. jangka waktu;

- e. *Repo Rate*;
- f. *haircut*;
- g. kurs Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA; dan/atau
- h. informasi lainnya apabila diperlukan.

### Bagian Ketiga

## Pengajuan dan Setelmen Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA

### Paragraf 1

## Pengajuan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA

### Pasal 17

- (1) Pengajuan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia dengan ketentuan:
- a. dilakukan secara langsung melalui sarana *dealing system* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - b. hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pengajuan dalam *window time* Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA untuk masing-masing jangka waktu;
  - c. memuat informasi yang meliputi:
    - 1. nama Bank ACCD Indonesia;
    - 2. tanggal Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA;
    - 3. nilai Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA;
    - 4. jangka waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA;
    - 5. tanggal valuta;
    - 6. tanggal jatuh waktu;
    - 7. jenis, seri, nilai nominal SBN yang di-*repo*-kan;
    - 8. sisa jangka waktu SBN;
    - 9. *Standard Settlement Instruction*; dan
    - 10. tujuan pengajuan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA;dan
  - d. nilai nominal pengajuan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA paling sedikit MYR1.000.000,00 (satu juta ringgit) dengan kelipatan MYR100.000,00 (seratus ribu ringgit).

- (2) Contoh pengajuan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 18

Bank ACCD Indonesia bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

#### Pasal 19

- (1) Bank ACCD Indonesia tidak dapat membatalkan pengajuan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan koreksi atas pengajuan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA kecuali untuk informasi nama Bank ACCD Indonesia dan jangka waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.
- (3) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap penawaran yang diajukan.
- (4) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diajukan selama *window time* Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA melalui sarana *dealing system* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.
- (5) Dalam hal dilakukan koreksi atas nilai Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA, nilai Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA harus memenuhi persyaratan jumlah pengajuan nilai Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Bank ACCD Indonesia mengajukan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan tidak melakukan koreksi pengajuan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA dalam *window time* Transaksi CCR MYR/IDR

LCBSA, Bank Indonesia tidak menindaklanjuti pengajuan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.

- (2) Bank Indonesia menyampaikan informasi mengenai keputusan tidak menindaklanjuti pengajuan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank ACCD Indonesia melalui sarana *dealing system* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 21

Bank Indonesia dapat menolak pengajuan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA berdasarkan pertimbangan terkait pelaksanaan LCBSA BI-BNM dan/atau pertimbangan lainnya.

#### Paragraf 2

*Pledge* SBN dalam Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal pengajuan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA diterima Bank Indonesia, Bank ACCD Indonesia wajib menyediakan SBN yang cukup pada tanggal pengajuan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.
- (2) Kecukupan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis, seri, dan nilai nominal SBN yang di-*repo*-kan yang ditatausahakan di BI-SSSS.
- (3) Penyediaan SBN yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Bank ACCD Indonesia melakukan *pledge* di BI-SSSS atas SBN yang di-*repo*-kan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c angka 7 paling lambat sebelum pukul 12.00 WIB.
- (4) *Pledge* SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di BI-SSSS dengan mencantumkan:
  - a. nama Bank ACCD Indonesia;
  - b. nilai Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA;
  - c. jenis, seri, dan nilai nominal SBN yang di-*repo*-kan;
  - d. tanggal valuta *pledge* SBN;
  - e. tanggal jatuh waktu *pledge* SBN;

- f. harga SBN di BI-SSSS pada tanggal transaksi setelah dikurangi *haircut*;
- g. nilai tunai SBN (*proceed*) yang di-*repo*-kan; dan
- h. informasi lainnya apabila diperlukan.

### Pasal 23

- (1) Minimum nilai nominal SBN yang di-*repo*-kan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dihitung dengan rumus:

$\text{minimum nilai nominal SBN yang di-}i{repo}\text{-kan} = \frac{\text{nilai Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA}}{\text{MYR/IDR LCBSA}} \times \frac{\text{kurs MYR/IDR}}{\text{MYR/IDR}}$
---

keterangan :

minimum nilai nominal SBN yang di-*repo*-kan : nilai nominal SBN dikali harga SBN dikurangi *haircut*, dengan pembulatan ke atas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

harga SBN : harga SBN yang diumumkan di BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada tanggal Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA

*haircut* : *haircut* sebagaimana diumumkan oleh Bank Indonesia pada tanggal Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA

kurs MYR/IDR : kurs jual transaksi ringgit terhadap rupiah yang diumumkan Bank Indonesia pada tanggal pengajuan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA

- (2) Contoh perhitungan nilai nominal SBN yang di-*repo*-kan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan minimum nilai nominal SBN yang di-*repo*-kan antara Bank ACCD Indonesia dengan Bank Indonesia, perhitungan minimum

nilai nominal SBN yang di-*repo*-kan menggunakan hasil perhitungan Bank Indonesia.

#### Pasal 24

Jangka waktu *pledge* SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) sesuai dengan jangka waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA ditambah 2 (dua) hari kerja.

#### Pasal 25

Bank ACCD Indonesia dapat melakukan koreksi atas *pledge* SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dengan ketentuan:

- a. koreksi *pledge* dilakukan paling banyak 1 (satu) kali;
- b. koreksi *pledge* dilakukan dengan membatalkan *pledge* yang telah dilakukan di BI-SSSS; dan
- c. koreksi *pledge* dilakukan sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

#### Pasal 26

Dalam hal Bank ACCD Indonesia tidak dapat memenuhi kecukupan nilai nominal, jenis, dan seri SBN yang di-*repo*-kan sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA dinyatakan batal.

#### Paragraf 3

Konfirmasi Persetujuan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA

#### Pasal 27

- (1) Bank Indonesia menyampaikan konfirmasi persetujuan pengajuan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.
- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank Indonesia melalui sarana *dealing system* dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang meliputi informasi:
  - a. nilai Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA yang diterima;
  - b. jenis, seri, dan nilai nominal SBN yang di-*repo*-kan;
  - c. tanggal valuta;

- d. jangka waktu *pledge* SBN;
- e. *Repo Rate*;
- f. nilai setelmen jatuh waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA;
- g. tanggal setelmen;
- h. *Standard Settlement Instruction*;
- i. alamat surat elektronik; dan
- j. informasi lainnya apabila diperlukan.

#### Paragraf 4

#### Setelmen Dana Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Bank ACCD Indonesia telah memenuhi kewajiban setelmen surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bank Indonesia melakukan setelmen dana pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.
- (2) Setelmen dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mentransfer dana ringgit ke rekening tujuan yang ditunjuk Bank ACCD Indonesia sesuai *Standard Settlement Instruction* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c angka 9 sebesar nilai pengajuan Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA yang diterima oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 29

Dalam hal setelah terjadinya Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA, tanggal setelmen dana Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Malaysia, pelaksanaan setelmen dana dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan pengurangan bunga *repo* untuk hari libur dimaksud.

## Paragraf 5

## Setelmen Jatuh Waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA

## Pasal 30

- (1) Bank ACCD Indonesia wajib menyampaikan:
  - a. perintah transfer dana ringgit ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden di Malaysia untuk memenuhi kewajiban setelmen jatuh waktu; dan
  - b. salinan perintah transfer dana sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui surat elektronik dan diterima oleh Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri, paling lambat sebelum pukul 13.00 WIB pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.
- (2) Dalam hal Bank ACCD Indonesia tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
  - a. Bank Indonesia melakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA; dan
  - b. Bank Indonesia melakukan eksekusi atas SBN yang di-*repo*-kan dengan cara penjualan SBN secara putus (*outright*) oleh Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia berdasarkan dokumen perjanjian agunan dengan kuasa jual.

## Pasal 31

- (1) Bank ACCD Indonesia wajib melakukan transfer dana ringgit ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden di Malaysia untuk memenuhi kewajiban setelmen jatuh waktu dan diterima oleh Bank Indonesia paling lambat sebelum pukul 13.00 WIB pada tanggal jatuh waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.
- (2) Dalam hal Bank ACCD Indonesia tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:

- a. setelmen jatuh waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA dinyatakan gagal; dan
- b. Bank Indonesia melakukan eksekusi atas SBN yang di-*repo*-kan dengan cara penjualan SBN secara putus (*outright*) oleh Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia berdasarkan dokumen perjanjian agunan dengan kuasa jual.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal Bank Indonesia menerima transfer dana ringgit untuk setelmen jatuh waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) berlaku ketentuan:
  - a. setelmen jatuh waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA dinyatakan gagal;
  - b. Bank Indonesia melakukan eksekusi atas SBN yang di-*repo*-kan dengan cara penjualan SBN secara putus (*outright*) oleh Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia berdasarkan dokumen perjanjian agunan dengan kuasa jual; dan
  - c. Bank Indonesia mengembalikan dana ringgit dimaksud kepada Bank ACCD Indonesia.
- (2) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bank Indonesia ke rekening Bank ACCD Indonesia di Bank Koresponden paling cepat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.

#### Pasal 33

- (1) Dana pada setelmen jatuh waktu dihitung dengan rumus:

$$\text{Dana setelmen jatuh waktu} = \frac{\text{nilai Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA}}{\text{MYR/IDR LCBSA}} + \text{bunga } \textit{repo}$$

keterangan:

$$\text{bunga } \textit{repo} = \frac{\text{nilai Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA}}{\text{MYR/IDR LCBSA}} \times \frac{\textit{Repo Rate}}{\text{Rate}} \times \frac{\text{jangka waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA}}{365}$$

- (2) Contoh perhitungan dana setelmen jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.

#### Pasal 34

Dalam hal setelah terjadinya Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA, tanggal setelmen jatuh waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Malaysia, pelaksanaan setelmen jatuh waktu dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan penambahan bunga *repo* untuk hari libur dimaksud.

#### Bagian Keempat

##### Penghentian Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA Sebelum Jatuh Waktu (*Early Termination*)

#### Pasal 35

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.
- (2) Penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. peserta Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. Bank ACCD Indonesia tidak memenuhi kewajiban menyampaikan perintah transfer dana ringgit untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan/atau
  - c. Bank ACCD Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan bahwa Bank ACCD Indonesia tidak dapat menyediakan ringgit untuk memenuhi kewajiban setelmen dana pada tanggal jatuh waktu.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterima oleh Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri paling

lambat sebelum pukul 13.00 WIB pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA, yang dapat didahului dengan surat elektronik.

#### Pasal 36

Dalam hal dilakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA, Bank ACCD Indonesia berkewajiban membayar bunga *repo* yang dihitung secara penuh hingga tanggal jatuh waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal dilakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA atas kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada peserta Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA yang berisi informasi:
  - a. penghentian Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA sebelum jatuh waktu (*early termination*);
  - b. batas waktu pemenuhan kewajiban penyelesaian transaksi; dan
  - c. dana setelmen jatuh waktu yang wajib diselesaikan.
- (2) Peserta Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a wajib melakukan penyelesaian transaksi pada batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara melakukan transfer dana ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden di Malaysia.
- (3) Dalam hal peserta Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a tidak dapat melakukan penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan eksekusi atas SBN yang di-*repo*-kan dengan cara penjualan SBN secara putus (*outright*) oleh peserta Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA kepada Bank Indonesia

berdasarkan dokumen perjanjian agunan dengan kuasa jual.

- (4) Transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tanggal yang sama dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA atas kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan huruf c, Bank Indonesia melakukan eksekusi atas SBN yang di-*repo*-kan dengan cara penjualan SBN secara putus (*outright*) oleh Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia berdasarkan dokumen perjanjian agunan dengan kuasa jual.
- (2) Transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.

#### Bagian Kelima

##### Setelmen Transaksi Penjualan SBN Secara Putus (*Outright*)

#### Pasal 39

Dalam penyelesaian transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) oleh Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia, Bank Indonesia berwenang:

- a. menghentikan *pledge* SBN yang di-*repo*-kan dalam Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA;
- b. memindahkan SBN yang di-*repo*-kan dari Rekening Surat Berharga Bank ACCD Indonesia ke Rekening Surat Berharga Bank Indonesia; dan/atau
- c. mendebit Rekening Giro rupiah Bank ACCD Indonesia.

## Pasal 40

- (1) Nilai setelmen transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) oleh Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia dihitung dengan rumus:
- a. untuk SBN dengan kupon atau imbalan:

$$\text{nilai setelmen transaksi outright} = \left[ \begin{array}{l} \text{nilai} \\ \text{nominal} \\ \text{SBN} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{harga} \\ \text{SBN} \end{array} \right] + \begin{array}{l} \text{accrued} \\ \text{interest/} \\ \text{imbalan} \end{array}$$

keterangan :

*accrued interest/imbalan* : hak atas kupon atau imbalan surat berharga yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal pembayaran kupon atau imbalan terakhir sampai dengan tanggal setelmen transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) oleh Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia

harga SBN : harga SBN yang diumumkan di BI-SSSS dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada tanggal transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) oleh Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia

- b. untuk SBN tanpa kupon atau imbalan:

$$\text{nilai setelmen transaksi outright} = \text{nilai nominal SBN} \times \text{harga SBN}$$

keterangan :

harga SBN : harga SBN yang diumumkan di BI-SSSS dan/atau sarana

lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada tanggal transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) oleh Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia

- (2) Harga SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar harga SBN pada tanggal Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.
- (3) Contoh perhitungan penjualan SBN secara putus (*outright*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal hasil setelmen transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) oleh Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia lebih kecil dari kewajiban setelmen jatuh waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA setelah dikonversi ke rupiah, Bank Indonesia mendebit Rekening Giro rupiah Bank ACCD Indonesia sebesar selisih kurang.
- (2) Dalam hal hasil setelmen transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) oleh Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia lebih besar dari kewajiban setelmen jatuh waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA setelah dikonversi ke rupiah, Bank Indonesia mengkredit Rekening Giro rupiah Bank ACCD Indonesia sebesar selisih lebih.
- (3) Kewajiban setelmen jatuh waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk kewajiban membayar bunga *repo* yang dihitung secara penuh hingga tanggal jatuh waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.

#### Pasal 42

Perhitungan konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) menggunakan kurs jual transaksi ringgit terhadap rupiah yang diumumkan Bank Indonesia pada

tanggal transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) oleh Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia.

## BAB VI SANKSI

### Bagian Kesatu Jenis Sanksi

#### Pasal 43

Dalam hal Bank ACCD Indonesia tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2), Bank ACCD Indonesia dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. kewajiban membayar dalam rupiah sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dikonversi ke rupiah, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi.

### Bagian Kedua Tata Cara Pengenaan Sanksi

#### Pasal 44

Kurs yang digunakan dalam perhitungan nilai pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b yaitu kurs jual transaksi ringgit terhadap rupiah yang diumumkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2).

#### Pasal 45

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a disampaikan melalui surat kepada Bank ACCD Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah

tanggal tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2).

- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank ACCD Indonesia dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 46

Penyelesaian sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan melalui pendebitan Rekening Giro rupiah Bank ACCD Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (2).

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 24/ 2 /PADG/2022  
TENTANG  
TRANSAKSI *CROSS CURRENCY REPURCHASE AGREEMENT* SURAT  
BERHARGA DALAM RUPIAH TERHADAP RINGGIT ANTARA BANK DAN  
BANK INDONESIA UNTUK MENDUKUNG PENYELESAIAN TRANSAKSI  
MENGUNAKAN MATA UANG LOKAL NEGARA MITRA

I. UMUM

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut perlu didukung dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan valuta asing tertentu melalui ketersediaan likuiditas ringgit untuk penyelesaian transaksi dengan menggunakan mata uang lokal negara mitra guna mendukung kelancaran pembayaran kegiatan perdagangan internasional, investasi langsung, dan/atau kegiatan lainnya. Penggunaan mata uang lokal negara mitra dalam penyelesaian transaksi dimaksud juga merupakan upaya untuk mendukung pengembangan dan pendalaman pasar uang.

Penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal negara mitra dimaksud memerlukan dukungan ketersediaan ringgit di pasar. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan kerja sama keuangan internasional dengan Bank Negara Malaysia dalam bentuk LCBSA BI-BNM, serta menyediakan transaksi Bank dengan Bank Indonesia berupa transaksi *cross currency repurchase agreement* surat berharga dalam rupiah terhadap ringgit. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi *Cross Currency Repurchase Agreement* Surat Berharga dalam Rupiah Terhadap Ringgit antara Bank

dan Bank Indonesia untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “*collateralized borrowing*” adalah prinsip dalam transaksi penyediaan dana dengan agunan berupa surat berharga tanpa perpindahan kepemilikan surat berharga (*transfer of ownership*).

#### Huruf c

Jangka waktu dinyatakan dalam hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen dana sampai dengan tanggal jatuh waktu.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

## Pasal 8

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*haircut*” adalah faktor pengurang terhadap harga surat berharga.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 9

## Ayat (1)

Perjanjian agunan dengan kuasa jual berisi penyerahan agunan dengan kuasa jual dari Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia untuk membeli sendiri SBN dalam Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA apabila Bank ACCD Indonesia tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian dana saat jatuh waktu.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam hal penandatanganan dokumen dilakukan oleh pejabat selain pemimpin kantor cabang, surat kuasa dari kantor pusat memuat hak pemimpin kantor cabang untuk mengalihkan kewenangannya atau hak substitusi.

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Contoh pertimbangan lainnya misalnya hari kerja Bank Negara Malaysia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sarana yang digunakan oleh Bank Indonesia” antara lain laman Bank Indonesia.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Contoh pertimbangan lainnya misalnya status Bank ACCD Indonesia.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “cara *pledge*” adalah mekanisme setelmen *pledge* sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud “2 (dua) hari kerja” yaitu 1 (satu) hari kerja pada tanggal *pledge* dan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh waktu Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA.

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tanggal setelmen mencakup tanggal untuk melakukan

*pledge* SBN yang di-*repo*-kan dan tanggal untuk melakukan transfer dana pada setelmen jatuh waktu.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

#### Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 29

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

#### Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 31

Cukup jelas.

#### Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

## Pasal 33

Cukup jelas.

## Pasal 34

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

## Pasal 35

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

## Pasal 36

Cukup jelas.

## Pasal 37

Cukup jelas.

## Pasal 38

Cukup jelas.

## Pasal 39

Cukup jelas.

## Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai nominal transaksi” adalah nilai Transaksi CCR MYR/IDR LCBSA yang diterima oleh Bank Indonesia.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

Pasal 47

Cukup jelas.